(1) tidak ada penggabungan TPS.
(2) TPS dibuat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
(3) Pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
(4) TPS dibuat dibuat dengan ukuran paling sedikit panjang 10 (Sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat di sesuaikan dengan kondisi setempat.
(5) TPS diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
(6) TPS dilengkapi dengan papan pengumuman untuk memasang daftar pasangan calon yang memuat nomor urut, foto, nama serta visi dan misi pasangan calon Dan salinan DPT, alat penerangan yang cukup serta dilengkapi sarana dan prasarana lainnya yang di atur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

e. memastikan di lokasi TPS tidak ada alat peraga kampanye pasangan calon dan/atau partai politik.
f. memastikan terjaminnya keamanan arus balik logistik surat suara.
g. dalam melakukan pengawasan di setiap tahapan untuk membuat Form. A pengawasan.

Demikian surat instruksi ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. BENGKULU TENGAH
KETUA

ASMARA WIJAYA

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner